



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

PENGUMUMAN LELANG
Nomor: PL.201/ 2155 /VIII/OtbwilIV/2021

1. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet secara tertutup (closed bidding) atas barang bergerak dengan kondisi apa adanya berupa satu paket peralatan penunjang perkantoran.
2. 1 (satu) Paket Peralatan Penunjang Perkantoran (as is)

URAIAN BARANG	NILAI LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1 (satu) Paket Peralatan Penunjang Perkantoran yang terdiri dari: meja kerja kayu, ac split, UPS, mesin jilid, televisi, pesawat telephone, kursi dorong, kamera digital, P.C unit, printer, mimbar, white board electronic, scanner, external cd/dvd drive, jaringan telepon, wireless access point.	3.310.500	1.655.250

3. Pelaksanaan Lelang

Hari/ Tanggal : Jumát / 03 September 2021
Batas Akhir Penawaran : Pukul 09.10 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet) atau pukul 10.10 WITA
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara (GKN I)
DR. Kusuma Atmaja Renon Denpasar
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

4. Syarat-syarat Lelang:

1. Peserta lelang harus memiliki akun website <https://www.lelang.go.id> syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
2. Peserta wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) yang diperoleh dari akun dan harus efektif diterima KPKNL selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet (dengan cara daring) penawaran tertutup (Close Bidding)



*"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)*

4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% (dua persen) selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka wajib dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara.
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank.
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi lelang.
7. Calon Peserta Lelang dapat melihat obyek lelang selengkapnya pada hari Selasa dan Jumat tanggal 27 dan 31 Agustus 2021 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Jln. Airport I Gusti Ngurah Rai (dekat SPBU Angkasa) pukul 10.00 wita s/d 15.00 wita
8. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut dan kepada pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan atau pejabat lelang (KPKNL Denpasar)
9. Apabila pemenang lelang tidak mengambil barang dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diumumkan pemenangnya, maka pihak penjual tidak bertanggungjawab apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan pemenang tidak dapat menuntut terhadap barang yang dimenangkan
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Lelang Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV telp 0361-935710 atau HP. 082146241249/ 082184847799 dan KPKNL Denpasar telp. 0361-229151

Badung, 27 Agustus 2021

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

